

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli dalam Transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *onlineshop TNS STORE* kota jambi. Dalam penelitian ini pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem *Pre Order* (PO) ini dikatakan belum terlaksana dengan baik, yakni disebabkan oleh kelalaian pihak-pihak akan tanggung jawab mengenai kewajiban dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian jual beli oleh kedua belah pihak. Sehingga menimbulkan suatu Tindakan yang disebut wanprestasi dalam perjanjian jual beli menggunakan sistem *Pre Order* (PO).
2. Akibat dari tidak terlaksananya perjanjian tersebut maka para pihak mengalami kerugian, maka dari itu timbul akibat hukum yang harus didapatkan oleh kedua belah pihak seperti, dapat menuntut dan dituntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPdata. Selain itu gugatan didasari Pasal 1243 KUHPdata, yang mana timbul wanprestasi dari perjanjian Dan untuk upaya perlindungan hukum bagi para pihak dari Penyelesaian kasus transaksi *Pre*

Order dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik. Dan juga dalam menyelesaikan permasalahan ini, para pihak menggunakan cara nonlitigasi/ melakukan negosiasi (musyawarah), yaitu merupakan sebuah proses kekeluargaan dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan Bersama. dengan cara pertanggung jawaban dari para pihak untuk melakukan penyerahan barang, meminta barang pengganti dan meminta ganti rugi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada setiap pihak yang akan melakukan perjanjian dalam jual beli *online* dengan sistem *pre-order* agar melakukan jual beli dengan jujur dan bertanggungjawab. Pihak pembeli hendaknya sebelum perjanjian dilakukan harus benar-benar memahami dan mengetahui mengenai ketentuan atau segala hal yang berkaitan dengan perjanjian yang akan disepakati bersama,
2. begitu pula dengan pihak penjual hendaknya melayani pembeli dengan iktikad baik serta memberi informasi dengan sejelas-jelasnya pada saat kesepakatan berlangsung. Hal itu perlu diketahui agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama dapat mengambil manfaat dari perjanjian yang akan dilaksanakan.